

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA RESIDIVIS
NARKOTIKA DALAM LAPAS BANJARMASIN**



Diajukan oleh

MUHAMMAD AKSAY

NIM. 2110211210192

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA RESIDIVIS
NARKOTIKA DALAM LAPAS BANJARMASIN**



Diajukan oleh

MUHAMMAD AKSAY

NIM. 2110211210192

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

MUHAMMAD AKSAY

NIM. 2110211210192

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA RESIDIVIS
NARKOTIKA DALAM LAPAS BANJARMASIN**


Diajukan Oleh

MUHAMMAD AKSAY

NIM. 2110211210192

Skripsi ini telah di pertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis, 04 Juni 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing





Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 19810626 200604 1 006

Diketahui

Banjarmasin, Kamis, 04 Juni 2026

Ketua Program,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA RESIDIVIS
NARKOTIKA DALAM LAPAS BANJARMASIN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD AKSAY

NIM. 2110211210192

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan

Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 275 /UMB. 1.11. 1SP/2026

Tanggal : 18 JUN 2020

Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 04 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 693/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 02 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AKSAY
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210192
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Residivis Narkotika Dalam
Lapas Banjarmasin”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD AKSAY

MOTTO

" Pelaksanaan hukum sejatinya adalah wujud dari penegakan nilai-nilai kemanusiaan."

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya."

(QS. Al-Baqarah: 286).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk melalui proses panjang hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Residivis Narkotika dalam Lapas Banjarmasin. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat yang setulus-tulusnya kepada: Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat yang setulus-tulusnya kepada:

Orangtua Tercinta,

Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Terima kasih Ayahanda Irwansyah dan Ibunda Fitriani, doa kalian adalah cahaya yang menerangi jalan penulis ketika gelap, pengorbanan kalian adalah bahan bakar yang menggerakkan langkah penulis ketika hampir menyerah, dan kasih sayang kalian adalah alasan terbesar penulis untuk terus berjuang.

Ayah dan ibu, setiap tetes keringat, setiap kelelahan, bahkan setiap air mata yang kalian curahkan untuk keberhasilan anak-anakmu adalah pengorbanan yang tak ternilai. Terima kasih karena telah menjadi tiang doa, sumber inspirasi, dan kekuatan yang tiada habisnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, pengorbanan, dan keikhlasan kalian dengan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Saudara-Saudara Tersayang

Terima kasih Nabila, Syifa, dan Dilara karena selalu menjadi penguat ketika penulis lemah, menjadi penghibur ketika penulis merasa letih, dan menjadi penyemangat ketika penulis hampir menyerah. Kehadiran kalian adalah warna tersendiri dalam hidup penulis.

Dukungan kalian, baik berupa doa, canda, maupun sekadar kebersamaan, merupakan energi yang membuat penulis tidak merasa sendiri dalam perjalanan panjang ini.

Dosen Pembimbing dan Seluruh Pengajar di Fakultas Hukum.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Prof.Dr.Ifrani S.H., M.H.,yang telah dengan sabar, telaten, dan penuh keikhlasan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Setiap nasihat, kritik, dan arahan yang diberikan bukan hanya menjadi petunjuk dalam menyelesaikan penelitian ini, tetapi juga menjadi pelajaran berharga dalam membentuk pola pikir ilmiah, sikap akademis, dan tanggung jawab moral sebagai calon sarjana hukum.

Terima kasih juga kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menanamkan ilmu, mendidik dengan penuh dedikasi, serta membekali penulis dengan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga untuk bekal di masa depan.

Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Tempat di mana penulis menimba ilmu, tumbuh, dan belajar mengenal arti tanggung jawab sebagai mahasiswa hukum. Almamater ini telah menjadi saksi perjuangan penulis dalam menempuh jalan akademik. Semoga Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat selalu menjadi wadah lahirnya generasi muda bangsa yang berintegritas, berilmu, berakhlak, dan mampu berkontribusi nyata bagi keadilan serta kemajuan hukum di Indonesia.

MUHAMMAD AKSAY. Juni 2026. **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DALAM LAPAS BANJARMASIN**. Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 68 halaman. Pembimbing utama **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut agar seluruh aktivitas masyarakat berlandaskan pada aturan hukum. Dalam perspektif ini, hukum pidana memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari perilaku yang merugikan serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Salah satu kejahatan yang menjadi ancaman serius adalah tindak pidana narkotika. Peredaran narkotika tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. BNN bahkan memperkirakan kerugian akibat narkotika mencapai Rp84,7 triliun per tahun, baik dari segi rehabilitasi, penegakan hukum, maupun hilangnya produktivitas. Kompleksitas permasalahan inilah yang menjadikan tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, sehingga memerlukan kebijakan penanganan khusus melalui regulasi yang ketat, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara khusus, persoalan narkotika semakin menjadi-jadi ketika dihadapkan pada fenomena residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana. Data menunjukkan bahwa sekitar 65% narapidana narkotika kembali melakukan kejahatan serupa dalam dua tahun setelah bebas, menandakan bahwa sistem pemasyarakatan belum efektif sebagai sarana rehabilitasi. Lapas Kelas IIA Banjarmasin menjadi salah satu contoh nyata, dengan jumlah penghuni mencapai hampir 2.000 orang, di mana lebih dari 82% adalah kasus narkotika. Tren residivisme di lapas tersebut tetap tinggi, bahkan pada tahun 2023 tercatat 310 residivis dari 668 narapidana narkotika atau sekitar 46%. Kondisi ini diperparah dengan masalah kelebihan kapasitas dan lemahnya sistem pembinaan yang justru menjadikan lapas sebagai lingkungan kriminogenik.

Melihat kondisi tersebut, penulis menilai bahwa penting dilakukan penelitian berjudul "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Residivis Narkotika dalam Lapas Banjarmasin*". Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu: pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat residivisme narkotika di Lapas Banjarmasin; dan kedua, upaya preventif serta represif apa yang dapat ditempuh untuk menekan angka residivisme tersebut.

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian hukum empiris yang memandang hukum sebagai gejala sosial dan dikaitkan dengan perilaku masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran utuh mengenai residivisme narkotika dengan memadukan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian adalah Lapas Kelas IIA Banjarmasin, dengan populasi narapidana kasus narkotika serta petugas pemasyarakatan, dan sampel ditentukan melalui purposive

sampling. Data diperoleh dari sumber primer berupa wawancara mendalam dengan narapidana residivis dan petugas Lapas, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, sedangkan pengolahan data dilakukan melalui reduksi, penyajian dalam bentuk narasi dan tabel, hingga penarikan kesimpulan yang diverifikasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori kriminologi dan ketentuan hukum, khususnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu menjawab faktor penyebab residivisme dan merumuskan upaya preventif maupun represif yang tepat.

Adapun hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa :

1. Tingginya angka residivisme narkotika di Lapas Kelas IIA Banjarmasin dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan program rehabilitasi sebagaimana diamanatkan Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pembinaan lebih berfokus pada pengamanan ketimbang pemulihan. Kedua, program pembinaan masih bersifat umum dan tidak spesifik bagi residivis narkotika, bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan reintegrasi sosial. Ketiga, faktor ekonomi dan minimnya dukungan pasca-bebas membuat mantan narapidana sulit memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga rentan kembali pada tindak pidana. Keempat, lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan rehabilitasi dan pembinaan tidak berjalan secara komprehensif. Kelima, paradigma hukum yang masih dominan represif dan minim penerapan rehabilitasi turut memperburuk keadaan. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa persoalan residivisme bukan semata kelemahan individu, melainkan juga akibat sistem hukum dan pemasyarakatan yang belum optimal dalam mewujudkan tujuan pemidanaan berbasis rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
2. Upaya menekan residivisme narkotika di Lapas Kelas IIA Banjarmasin dijalankan melalui pendekatan preventif dan represif yang saling melengkapi sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Upaya preventif diwujudkan melalui rehabilitasi medis dan sosial, pembinaan kepribadian, pengembangan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi bagi narapidana agar mampu beradaptasi pasca-bebas, meskipun implementasinya masih terkendala keterbatasan anggaran. Sementara itu, upaya represif menekankan penjatuhan sanksi pidana sesuai KUHP dan UU Narkotika sebagai bentuk penghukuman serta efek jera, meskipun data menunjukkan hukuman penjara saja tidak efektif menekan angka pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, kedua pendekatan ini harus diintegrasikan: preventif untuk membekali narapidana agar tidak kembali ke kejahatan, dan represif untuk menegakkan ketertiban hukum, dengan tetap menjamin prinsip kepastian hukum dan reintegrasi sosial sesuai amanat UUD 1945.

MUHAMMAD AKSAY. Juni 2026. **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DALAM LAPAS BANJARMASIN**. Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 68 halaman. Pembimbing utama **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menuntut seluruh aktivitas masyarakat berlandaskan aturan hukum, termasuk penanganan tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai extraordinary crime karena dampaknya terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi. Fenomena residivisme di Lapas Kelas IIA Banjarmasin menunjukkan lemahnya efektivitas sistem pemasyarakatan, dengan data tahun 2023 mencatat 310 residivis dari 668 narapidana narkotika. Penelitian ini berjudul "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Residivis Narkotika dalam Lapas Banjarmasin*" dengan rumusan masalah mengenai faktor penyebab tingginya residivisme dan upaya preventif serta represif yang dapat dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif dengan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari peraturan, literatur, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa residivisme dipengaruhi keterbatasan anggaran, lemahnya program pembinaan khusus, minimnya dukungan pasca-bebas, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta paradigma hukum yang dominan represif. Upaya menekan residivisme harus mengintegrasikan pendekatan preventif berupa rehabilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan ekonomi, dengan represif berupa sanksi pidana, guna mewujudkan pemasyarakatan yang berkeadilan.

Kata Kunci: Residivisme, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamim

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan kasih sayangnya dengan memberi kesehatan dan kekuatan kepada penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi ini. Tidak lupa pula Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabatnya hingga yaumul akhir.

Penyusunan skripsi berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Residivis Narkotika Dalam Lapas Banjarmasin’ ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat Dr. Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrasi kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. Yang terhormat Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasinya dan masukan terhadap skripsi hingga akhir;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendistribusikan ilmunya sebagai bekal penulis mengimplementasikan keilmuan hukum;
5. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan terkait administrasi selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Terima kasih kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kalimantan Selatan karena sudah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banjarmasin untuk melancarkan segala urusan dalam penelitian penulisan.
7. Orang tua penulis, Bapak Irwansyah dan Ibu Fitriani yang tercinta, terkasih dan tersayang. Tidak ada kata-kata yang bisa menggabarkan rasa syukur saya atas segala usaha yang telah ayah dan ibu berikan, hingga saya bisa berada di titik yang dimana sangat kalian nantikan ini. Terimakasih atas semua yang telah dikorbankan untuk saya, dan terimakasih atas segala doa-doa mama bapa yang tiada henti nya untuk mendoakan saya.

8. Teman – teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan pengalaman kepada penulis dalam menjalani status sebagai mahasiswa dengan kenangan-kenangan beraneka ragam indahnyanya yang akan diingat selama-lamanya.

9. Terakhir, Terima kasih kepada diri sendiri, Muhammad Aksay karena telah bertahan, meski berulang kali berada di ambang keputusasaan. Terima kasih karena tidak berhenti melangkah meski rintangan datang silih berganti. Terima kasih karena terus belajar bangkit setiap kali jatuh, dan terus berusaha menyelesaikan tanggung jawab ini. Skripsi ini adalah bukti bahwa kerja keras, doa, dan keyakinan tidak pernah mengkhianati hasil. Harapan penulis, semoga skripsi ini bukan hanya menjadi syarat kelulusan akademik, tetapi juga bermanfaat dalam memperkaya kajian kriminologi mengenai tindak pidana residivis narkoba dalam Lapas Banjarmasin.

Pada akhirnya, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara tidak sengaja tidak tertulis di atas dan penulis berharap skripsi ini dapat sumber inspirasi, memberikan manfaat, dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatngkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Mei 2026

Muhammad Aksay
NIM. 2110211210192

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Kriminologis.....	23
C. Tinjauan Umum Residivis	26
D. Tinjauan Umum Narkotika	28
E. Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan	30

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Sifat Penelitian.....	35
C. Pendekatan Penelitian.....	35
D. Lokasi Penelitian	36
E. Variabel Penelitian.....	36
F. Jenis dan Sumber Data	37
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	39
I. Pengolahan dan Penyajian Data	40
J. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lapas Kelas IIA Banjarmasin	43
B. Faktor Penyebab Tingginya Residivisme Narkotika di Lapas Kelas IIA Banjarmasin	49
C. Upaya Preventif dan Represif Untuk Mengurangi Tingkat Residivisme Narkotika di Lapas Kelas IIA Banjarmasin	61
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN.....
RIWAYAT HIDUP.....

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banjarmasin 2020-2025.....	4
Tabel 2. 1 Jenis Narkoba Berdasarkan Golongan dalam UU Narkotika	29
Tabel 2. 2 Jenis Narkoba Berdasarkan Asal atau Proses Pembuatan	29
Tabel 4. 1 Data Residivis Lapas Kelas IIA Banjarmasin 2020-2025	50

